

# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL SEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Pudjo Utomo**

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Semarang pudjoutomo@unwahas.ac.id

## **Abstrak**

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38.

**Kata kunci:** tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana.

## **A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi dari negara hukum adalah segala sesuatunya harus berdasar hukum, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Hal tersebut dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam tiap hubungan yang ada dalam masyarakat. Setiap perbuatan atau hubungan dalam masyarakat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan berlaku dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah apabila masyarakat melanggar peraturan yang telah dibuat maka akan mendapatkan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata ataupun administrasi.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. *...Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>1</sup>...Beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri pidana diantaranya adalah pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang dan pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>2</sup>*Jenis-jenis pidana tersebut di Indonesia mengacu pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>1</sup>Masruchin Rubai, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, hlm. 1

<sup>2</sup>Mahrus Ali, , 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 186

Republik Indonesia Nomor 3874 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-undang Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika, serta tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Undang-undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Dari klausul tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang serius dalam memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak ada lagi klausul yang memberikan ancaman pidana mati sehingga penggunaan pidana mati terhadap koruptor masih sangat kurang.

Pemberian pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia selama berlakunya Undang-undang Korupsi ini, bahkan terhadap sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan

Jaksa/Penuntut Umum. Kasus yang dilakukan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata tersebut, Jaksa/Penuntut Umum meminta Hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap terdakwa pasalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) *Juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Tanggal 20 Juni 2006 tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup.

Putusan tersebut memberikan preseden yang kurang baik dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi belum terlihat benar-benar dilakukan, karena untuk mengurangi terjadinya korupsi atau menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi ini diperlukan keseriusan dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu. Latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).<sup>3</sup>

Dalam pembaharuan hukum pidana tujuan pidana bukan hanya memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu Undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Tujuan pemidanaan terdapat

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Citra AdityaBakti, hlm. 304

perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan terhadap pelakunya.<sup>4</sup> Bertolak dari pernyataan tersebut, terdapat pergeseran tujuan pemidanaan yang semula hanya semata mata memberikan penderitaan kepada pelakunya, juga harus memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap pelakunya.

Permasalahan yang timbul akibat adanya pergeseran tujuan pemidanaan tersebut dianggap menciderai rasa keadilan bagi masyarakat dan tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka perlukah diterapkan pidana mati sebagai sanksi paling berat dalam hukum pidana di dalam perundang-undangan tersebut, karena saat ini Undang-undang Korupsi yang saat ini ancaman hukumannya kurang berat malah memberikan kesempatan semakin banyak terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-undang Korupsi sekarang hanya mengatur 1 (satu) pasal yang mengancam pidana mati dan hal tersebut tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi diluar yang diancam hukuman mati. Berdasar hal tersebut maka perlu ditambahkan lagi ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* yang dampaknya juga sangat besar terhadap perekonomian negara.

Berdasar pada pendahuluan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimanakah eksistensi pengaturan pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah konsep pidana mati yang adil berkepastian hukum dalam Tindak Pidana Korupsi terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di

---

<sup>4</sup>Septa Chandra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor2, Agustus 2013

Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi internet yang nantinya dianalisa menggunakan intepretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi diIndonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Korupsi adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Korupsi yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah klausul keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Korupsi ini adalah:

*Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.*

Pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut senada dengan filsafat pemidanaan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa filsafat pemidanaan

yang bersifat integratif berorientasi pada pembalasan, pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut dan pendidikan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Korupsi ini yang menyebabkan perekonomian negara digerogeti sehingga kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak pernah terlaksana.

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut adalah bunyinya sebagai berikut:

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 3 adalah *Orang perorangan atau korporasi. Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak menentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat harus pegawai negeri atau penyelenggara negara yang harus menyertai setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.*<sup>5</sup>

b. Secara melawan hukum

Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Korupsi mengenai secara melawan hukum adalah sebagai berikut:

*Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.*

---

<sup>5</sup> Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31

Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Korupsi mengikuti 2 ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:<sup>6</sup>

1) Ajaran sifat melawan hukum formil

Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis saja,<sup>7</sup>

2) Ajaran sifat melawan hukum materiil

ajaran sifat melawan hukum materiil adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.<sup>8</sup>

Secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa sifat ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-undang Korupsi ini adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.<sup>9</sup>

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.

Memperkaya sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid//B/ 1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah *menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.*

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm.33

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.78

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup>Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 33

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang menyebabkan berkurangnya keuangan negara dan akibat dari berkurangnya keuangan negara tersebut negara merasa dirugikan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

*Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipindahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah;*
- 2) Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.*

*Perekonomian negara sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Korupsi ini adalah:*

*Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat atau di daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.*

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan, karena unsur pemberat pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Korupsi yakni:

- a. apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;*
- b. bencana alam nasional;*
- c. penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas;*
- d. penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan*
- e. pengulangan tindak pidana korupsi.*

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut maka perlu diatur

atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain.

## **2. Konsep Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu masalah besar dalam pembangunan hukum nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana yang diperbarui adalah perubahan secara menyeluruh yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana diketahui bahwa ketiga bidang hukum tersebut sangat erat hubungannya.<sup>10</sup>

Pembaharuan hukum pidana khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah menjadi keharusan, karena sebagai negara yang merdeka yang merupakan pandangan politiknya berdasarkan Pancasila sudah sangat berbeda dengan hukum pidana yang diterapkan di negara-negara Eropa yang bersifat individualistis-kapitalistis. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan dari Kolonial Belanda memiliki ketidaksesuaian dengan hukum adat.<sup>11</sup>

Pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana masih diakui khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dipertahankannya pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana ini didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat *extralegal execution*. Disediakan pidana mati dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat, tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-undang, bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat, oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam

---

<sup>10</sup>Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, 28-30 Agustus 1980 dalam *Simposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 27

<sup>11</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.51

pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih baik dan lebih bijaksana jika pidana mati tersebut tetap dipertahankan keberadaannya dalam Undang-undang.<sup>12</sup>

Tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pernah dilakukan sepanjang perjalanan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh jaksa/penuntut umum kepada terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan peninjauan kembali yaitu Putusan No. 114 PK/Pid.Sus/2008 terlampir. Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Berdasarkan di atas, bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana mati kepada terdakwa kasus korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi selain dengan alasan yang secara limitatif disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Korupsi.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya,<sup>13</sup> bahwa dalam kenyataan atau fenomena dalam penegakan hukum pidana, sering terjadi adanya pertentangan/perbenturan antara tegaknya hukum (kepastian hukum) dan keadilan. Jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Konsep KUHP memberikan jalan keluar sebagaimana dirumuskan. Dalam Pasal 13 Konsep KUHP 215 menentukan:

1. Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan,
2. Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 235

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum ( Sanksi ) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.2 April 2016, hlm.129

Menurut penulis ada beberapa yang patut menjadi pertimbangan alasan dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Dengan Cara Terorganisir dan Berlanjut. Terorganisir yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih oleh satu orang dengan cara yang digunakan sangat rapi untuk menutupi suatu perbuatannya tersebut yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah yang cukup besar.

Perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan terus menerus sehingga menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Menurut penulis pantas apabila tindak pidana korupsi dilakukan dengan unsur yang memperberat pidana yaitu bersama-sama dan berlanjut diberikan pidana mati.

- b. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum di negara ini. Sangat memprihatinkan apabila aparat penegak hukum sampai terlibat dengan masalah korupsi, sehingga sudah sepantasnyalah kalau aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana mati.

- c. Apabila Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Oleh Pejabat Negara.

Pengertian pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 adalah *pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.*

Pejabat Negara mendapat kepercayaan, diangkat, diberhentikan dan dibayar oleh negara, sehingga pantas apabila pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi diberikan pidana mati.

- d. Apabila Tindak Pidana Korupsi Yang Dilanjutkan Dengan Pencucian Uang. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan 2 (dua) tindak pidana yang saat ini marak terjadi, tidak sedikit seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk membersihkan uang yang didapatkannya dari tindak pidana. Menurut penulis pantas jika seseorang yang melakukan korupsi dan diperberat dengan tindak pidana pencucian uang diberikan pidana mati.

#### **D. Penutup**

##### **1. Simpulan**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi dapat dipidana mati jika unsurnya disertai dengan unsur keadaan tertentu yang mana keadaan tertentu yang dimaksud adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.
- b. Pidana mati dalam tindak pidana korupsi perlu diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya adalah terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara terorganisir dan berlanjut, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara, apabila tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan pencucian uang.

##### **2. Saran**

- a. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula, aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya dan orang lain juga memperoleh

pendidikan atas penjatuhan hukuman tersebut dan merasa takut untuk melakukan tindakan yang sama karena akibat yang ditimbulkan atau hukuman yang diberikan sangat berat.

- b. Pembinaan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu disempurnakan atau dikaji ulang untuk lebih memperberat ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_*Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum ( Sanksi ) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.2 April 2016, hlm.129
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Septa Chandra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, ditampilkan dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor2, Agustus 2013
- Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Terhadap terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata.
- Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, 28-30

Agustus 1980 dalam *Simposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986